

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN DENGAN MODUS PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)**

**OLEH :**

**ADITYA PRIMA**

**B011181564**



**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN DENGAN MODUS PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)**

**OLEH :**

**ADITYA PRIMA**

**B011181564**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DENGAN MODUS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO. 11/PID.SUS/2022/PN.TLI)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ADITYA PRIMA  
B011181564**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 26 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa S.H., M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Aditya Prima

Nomor Induk : B011181564

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan  
Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi  
Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Maret 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. Nur Azisa S.H., M.H

NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Prima

NIM : B011181564

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang Menyatakan

Aditya Prima





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : ADITYA PRIMA  |
| N I M         | : B011181564  |
| Program Studi | : Ilmu Hukum  |
| Departemen    | : Hukum Pidana  |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan<br>Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan<br>Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tii) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Prima

NIM : B011181564

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi yang berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang Menyatakan

  
Aditya Prima



## ABSTRAK

**ADITYA PRIMA (B011181564)** dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)*. Di bawah bimbingan Nur Azisa Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana serta mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial diatur dalam Pasal 532 s/d Pasal 547 KUH Pidana, Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Dalam proses pemidanaan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial terhadap terdakwa akan dikenakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kesusilaan, Pornografi



## ABSTRACT

**ADITYA PRIMA (B011181564) with the title Juridical Review of Criminal Acts of Decency Using Threats Through Social Media (Case Study of Decision Number 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli).** Under the guidance of Nur Azisa, the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Assisting Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of decency crimes with the mode of threatening through social media in the perspective of criminal law and to find out the application of criminal law in decency crimes with the mode of threatening through social media in decision No. 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code (KUH), according to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to this research.

The results of this study are that (1) Qualification of the decency crime with the mode of threatening through social media is regulated in Article 532 to Article 547 of the Criminal Code, Article 29 and Article 32 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Article 27 paragraph (1) Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. (2) In the process of sentencing the criminal act of decency with the mode of threatening through social media the defendant will be subject to the provisions of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Crime, Decency, Pornography



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media social (Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli) ” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang terkasih dan senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Ir.Nasaruddin dan Ibunda Suarti saudara penulis Suci Suhaeda dan Husein Wirayuda yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;



2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengajar serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai beserta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kawan-kawan penulis yang senantiasa memotivasi dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, Saiful, Obits,



Singgih, Ian, Alvian, rifky, Agung serta kawan-kawan yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu.

8. Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu heboh di dalam Bahas-Bahas yang menyelesaikan masalah tanpa solusi yang menemani penulis dari awal hingga akhir, serta bantuan materi maupun waktu, Gita, Saiful, Obits.
9. Sahabat yang selalu bisa diandalkan ketika Penulis mencari akal materi, Muhammad Saiful.
10. Sang kekasih yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan do'a, serta selalu membantu dalam pengerjaan ppt penulis, Andi Fitriagita Fatika Putri.
11. Ketua angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas dan keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga besar KKN Gelombang 107 Kejati Sulsel, terima kasih telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi.
13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang telah kalian lakukan.



Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar 02 Maret 2023

**Aditya Prima**



## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 3           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 4           |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 4           |
| E. Orisinalitas Penelitian .....  | 5           |
| F. Metode Penelitian .....  | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI<br/>PERBUATAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN<br/>MODUS PENCEMARAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN<br/>PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....</b> | <b>10</b>   |
| A. Hukum Pidana .....   | 10          |
| 1. Pengertian Hukum Pidana .....  | 10          |
| 2. Pembagian Hukum Pidana .....   | 13          |
| B. Tindak Pidana.....   | 15          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....   | 15          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....  | 16          |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....  | 23          |
| C. Penjelasan Kesusilaan Berdasarkan Perundang-Undangan....   | 27          |



|   |    |
|---|----|
| 1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) .....   | 27 |
| 2. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....  | 29 |
| 3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....   | 29 |
| 4. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....  | 30 |
| D. Media Sosial .....   | 31 |
| 1. Pengertian Media Sosial.....   | 31 |
| 2. Jenis-Jenis Sosial Media .....   | 33 |
| E. Tindak Pidana Kesusilaan .....   | 34 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan .....  | 34 |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan.....  | 36 |
| F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana..... | 42 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN MODUS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN NOMOR 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli .....</b> | <b>54</b> |
| A. Jenis-Jenis Putusan.....  | 54        |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....   | 56        |
| 1. Pertimbangan Yuridis .....  | 56        |
| 2. Pertimbangan Non Yuridis .....  | 57        |
| C. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli ....                           | 58        |
| 1. Posisi Kasus .....  | 58        |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....   | 59        |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum .....  | 60        |
| 4. Amar Putusan .....  | 62        |
| 5. Analisis Penulis.....   | 65        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan.....          | 84        |
| B. Saran.....               | 85        |
| DAFTAR PUSTAKA.....         | 87        |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial merupakan teknologi yang banyak diadopsi dan digunakan oleh masyarakat pada usia muda, remaja dan lansia. Sebagai produk teknologi, media sosial dapat menciptakan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya. Jika dahulu orang berinteraksi melalui komunikasi tatap muka, saat ini orang berinteraksi di dunia maya atau melalui interaksi sosial secara online.

Penggunaan media sosial di depan umum lebih sering digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang dan digunakan sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan yang berlebihan, sehingga terkadang tidak ada batasan sama sekali antara kehidupan nyata dan dunia maya. Saat ini, media sosial masih dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat baik kelas bawah maupun menengah yang ingin melihat keadaan dunia saat ini, dan media sosial tidak hanya sekedar menyampaikan berita tentang lokasi seseorang dan dimana saja serta ingin mencari lebih banyak hal-hal baru melalui media sosial. Media sosial kini dapat dijadikan sebagai cara untuk menggantikan kehidupan seseorang di dunia dan menjadikan dunia maya sebagai dunia nyata, seperti contoh sederhana, berkirim pesan, mengomentari pesan orang lain, menambah teman, mencari pasangan, mengirim foto, bertukar pendapat dan sebagainya.

Pesatnya perkembangan media sosial saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi kalangan masyarakat namun juga menimbulkan dampak negatif. Media sosial tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi setiap umat manusia, media juga sudah mengubah terhadap jarak dan waktu menjadi tidak terbatas dan juga memudahkan serta melakukan suatu transaksi bisnis, belajar, belanja, berbincang dengan para kolega di seluruh penjuru dunia, dan bahkan dapat melakukan aktivitas lainnya dalam berbagai kehidupan nyata. Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas.

Media sosial juga melahirkan keresahan-keresahan baru di dalam masyarakat sekarang diantaranya muncul perkembangan penyebaran pornografi dan situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda. Berkembangluasnya pornografi di dalam dunia maya, ditengah masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak asusila. Pada awal ketika seorang masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media sosial dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno.

Kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat baik di dalam negara maupun di luar negara yang terjadi di dunia maya adalah tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman kepada korban di



media sosial dengan menggunakan fitur telepon genggam dan menggunakan media sosial sebagai perantara aksi kejahatannya agar para korban terpaksa untuk memberikan apa yang diinginkan oleh pelaku kejahatan. Pelanggaran tersebut telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 45 Ayat (1)Jo.Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 Ayat (1)Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan pengantar terkait tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman, yang menarik lagi dari kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yakni hal yang membuat peneliti ingin untuk menuliskan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)**

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan skripsi ini dijelaskan secara lebih komprehensif, oleh karena itu peneliti mengusulkan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial dalam perspektif hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sedapat mungkin dicapai:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, yang harus dilakukan dan dibedakan dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis.

Diharapkan melalui penelitian ini menjadi salah satu gagasan yang dapat menjadi sumbangsih penulis, sehingga dapat digunakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang



berkaitan dengan perkembangan bidang hukum. Kasus pidana mengancam penyebaran konten atau foto pornografi dengan maksud dan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pelaku kejahatan.

2. Manfaat secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan analisis terhadap kasus-kasus tindak pidana pengancaman atau penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pelaku dengan motif mengancam.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dalam rangka Untuk mengetahui validitas dan orisinalitas penelitian ini, penulis membandingkan dan menyajikan hasil penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Zahid Bushran Adi Putra (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus: Putusan No.73-K/Pm.lii-16/Ad/X/2019)”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Hukum Pidana

2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Putusan 73-K/PM.III-16/AD/X/2019

2. Gufta Saputra Jaya (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019 yang berjudul "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur"

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur
- 2) Bagaimanakah akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur

Berlandaskan penjelasan tersebut diatas maka dapat kita ketahui perbedaan secara substansial dan perbedaan fokus pembahasan. Riset yang disebutkan tersebut diatas terfokus menjelaskan mengenai akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Namun riset yang peneliti tulis lebih berfokus terhadap kajian kualifikasi perbuatan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana.



## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode penelitian, metodologi penelitian, dan gagasan tertentu, yang tujuannya untuk menyelidiki dan menjelaskan satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisisnya dan melakukan kajian menyeluruh terhadap masalah hukum serta mencari solusinya serta Memecahkan masalah yang terwujud dalam gejala yang relevan.<sup>1</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian Normatif, Penelitian ini menempatkan suatu sistem norma sebagai objek suatu kajian. Norma ini dimaksud agar seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisikan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia berinteraksi atau bertingkah laku.<sup>2</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Ada beberapa metode atau pendekatan penelitian dalam penelitian ini, antara lain Pendekatan Statuta, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach), Pendekatan Komparatif (Conceptual Approach).

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

<sup>2</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print Makassar*, Makassar, hlm. 29

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tentang pengertian dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Ketetapan MPR, ketetapan pemerintah, ketetapan presiden, ketetapan tingkat provinsi dan administratif atau kota, ketetapan menteri, ketetapan gubernur, kasus hukum, dll.<sup>3</sup> Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.<sup>4</sup>

### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Pendekatan bahan hukum primer dilakukan dengan melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Penulis juga melakukan suatu Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang

---

<sup>3</sup> Syahrudin, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>4</sup> *Ibid.*,



relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder melalui penelitian kepustakaan yang meliputi buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

**5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dilakukan analisis kasus per kasus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menarik kesimpulan yang nantinya dapat masuk ke dalam rumusan masalah penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN MODUS PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Tercatat dalam KBBI sering terdapat ungkapan atau definisi tindak pidana, ungkapan tersebut berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*. Penggunaan kata “*straf-baar feit*” yang berarti “kejahatan” dalam ketentuan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan atau definisi yang merujuk secara implisit pada apa yang disebut “*strafbaar feit*”.<sup>5</sup>

Diambil dari kata “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan yakni “sebagian dari suatu kenyataan”, serta memiliki arti lain “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang kata “*strafbaar*” memiliki makna “dapat dihukum”, secara harfiah, kata “*strafbaar feit*” dapat dimaknakan atau dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang telah tentu bisa dihukum. Setelah mengetahui arti dan sudah kita fahami bahwasanya yang bisa dihukum yakni manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perilaku ataupun tindakan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sul-Sel, hlm. 96.

<sup>6</sup> *Ibid.*,



Notohamidjojo memberikan definisinya, yaitu: "Hukum sebagai keseluruhan rangkaian aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dalam bernegara (dan antar negara) pada umumnya, berjuang untuk mengarahkan keadilan dan memanusiakan manusia demi perdamaian dalam masyarakat." <sup>7</sup> Namun, Soedarto memberikan pengertian tentang pidana, yaitu: "Seorang penjahat adalah penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar hukum dan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu." <sup>8</sup>

Menurut pendapat Simons hukum pidana yaitu "tindakan yang dibolehkan (*gebod*) dan juga yang dilarang (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, yang bagi para pelanggarnya akan diberikan konsekuensi berupa derita khusus, yaitu pidana, dan juga setiap peraturan-peraturan yang ada telah menetapkan syarat atas konsekuensi hukum yang akan terjadi". Sedangkan Mezger mendefinisikan hukum pidana merupakan "aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu yang sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat yang berupa pidana". <sup>9</sup>

Andi Zainal Abidin Farid juga menjelaskan mengenai hukum pidana. Bahwa, dalam pemberian makna hukum pidana, maka salah satu aturan

---

<sup>7</sup> O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, Hlm. 121.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 2.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imran, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm.1

hukum dari seluruh aturan hukum yang ada serta yang berlaku pada suatu negara berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna kepentingan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Anjuran dan larangan yang pelanggarannya akan dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah yang berwenang, dan merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang Indonesia atau warga negara Indonesia dan orang asing.
- 2) Ketentuan yang menetapkan atau ditetapkan dengan cara maupun dengan ala tupa yang digunakan atau dilaksanakan sebagai bagian dari reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dengan kata lain tentang aturan hukum penitensier.
- 3) Ketentuan yang mengatur mengenai berlakunya setiap peraturan-peraturan pada waktu dan wilayah negaratertentu.

Lemaire memberikan definisi berkaitan dengan konsep hukum pidana, menurutnya “hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengandung dos dan don'ts, yang oleh parlemen/pemerintah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan khusus”. Dengan demikian dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dilakukan dan jika tidak, harus dilakukan, dan dalam keadaan apa perbuatan-perbuatan itu dapat diperintahkan. .<sup>11</sup>

## **2. Pembagian Hukum Pidana**

Pembagian hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Hukum Pidana materiil atau biasa kita kenal dengan Hukum Pidana Substantif.

Pidana materil juga dikenal dengan hukum pidana saja karena tak dapat dilaksanakan maupun yang terlarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang atau terhadap barangsiapa yang menyalahi larangan itu. Sumber Hukum pidana materil ini terdapat dalam KUH Pidana serta didalam Undang-undang di luar KUH Pidana yang mengatur mengenai suatu tindak pidana khusus. Sebagai contoh yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terkait Narkotika.

---

<sup>11</sup> P.A.F..Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 1-2.



2) Hukum Pidana formil atau biasa yang kita kenall dengan Hukum Acara Pidana.

Hukum pidana formil atau yang biasakita kenal sebagai sebuah aturan yang mengatur mengenai suatu negara dengan perantara alat-alat nya atau kerangka dalam sebuah negara serti kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman yang melaksanakan hak untuk mengenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia.

Dapat juga kita lihat dalam sumber hukum yang digunakan dalam sebuah peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 mengenai Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan pada peraturan-peraturan terdistribusi di berbagai ketentuan Undang-undang terkait tindak pidana khusus.

3) Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungrecht*)

Hukum pelaksanaan pidana merupakan segala sesuatu atau aturan yang mengatur mengenai penatalaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindak pada anak yang memperbuat

tindak pidana, dan lainnya.<sup>12</sup> Hingga sekarang suatu peraturan mengenai hal ini bisa ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dan beraneka aturan penatalaksanaannya.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Peneliti hukum tidak asing dengan kata kejahatan dan maknanya. Seringkali delik tersebut akan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang dilarang dan tindakan yang dilakukan akan mengandung ancaman pidana terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan dapat diartikan sebagai unsur pokok dari pidana yang dirumuskan.<sup>13</sup>

Mengenai syarat-syarat delik dan hasil penjabaran tindak pidana ke dalam ketentuan KUHP, tidak ada uraian tentang strafbaarfeit, biasanya perbuatan itu disamakan dengan pidana latin yaitu ungkapan delik Dalam kamus hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena merupakan pelanggaran hukum (kejahatan).<sup>14</sup>

Andi Hamzah juga mengemukakan pandangannya tentang tindak pidana dalam bukunya yaitu “sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana (pidana). Dimaknai sebagai peristiwa pidana yang diartikan

---

<sup>12</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung hal. 67

<sup>13</sup> P.A.F.Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 179.

<sup>14</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 92.

sebagai suatu peristiwa yang bersifat melawan hukum (*wedersrechtelijk*) dan berkaitan dengan kesengajaan atau perbuatan salah orang yang dimintai pertanggungjawabannya dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan yang menurut undang-undang telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan pengertian di atas atau yang dimaknai, dapat digunakan beberapa syarat untuk mendefinisikan perbuatan sebagai tindak pidana, syarat-syaratnya adalah:

- a. Merupakan perilaku manusia.
- b. Perilaku ini harus bersimpangan dengan hukum.
- c. Perilaku tersebut dilarang oleh UU dan memiliki ancaman pidana.
- d. Perilaku tersebut dilakukan oleh individu yang bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.
- e. Perilaku tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan.<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur yang mengatur mengetahui ada tidaknya suatu tindak pidana maka kita terlebih dahulu mengetahui unsur-unsur perbuatan tersebut dan biasanya dirumuskan dalam aturan perundang-undangan mengenai segala perilaku yang dilarang serta diiringi berupa sanksi pidana dan mengacu berdasarkan hukum ancaman pidana. Berdasarkan rumusan

---

<sup>15</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hlm. 60.



tersebut diatas dapat diartikan bahwa unsur-unsur tindak pidana memiliki unsur serta syarat yang menjadi karakteristik ataupun ciri-ciri khusus, serta memiliki larangan yang tidak dijelaskan secara jelas dan dapat dibedakan dari perbuatan lainnya yang diperbolehkan, suatu perilaku pidana menunjuk terhadap sifat perilakunya saja yakni bisa dilarang menggunakan ancaman pidana apabila aturan tersebut disalahi.<sup>16</sup>

Menurut Simons, “unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)”

Simons menyebutkan bahwasanya unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) dibagi dalam beberapa bagian yakni:

“Unsur objektif:

---

<sup>16</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid*, Hlm.10.

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana dalam KUHP memiliki 11 unsur tindak pidana, diantaranya:

- a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku memiliki sifat mutlak dalam perbuatan yang terkandung dalam tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau dengan kata lain perbuatan material (*matterieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*), tingkah laku aktif merupakan bentuk tingkah laku yang mempunyai tugas untuk. hubungannya dengan itu Membuatnya terjadi atau melakukannya membutuhkan beberapa bentuk gerakan atau gerakan tubuh atau bagian tubuh, tetapi perilaku pasif adalah melepaskan atau tidak melakukan hal yang semestinya iya tidak lakukan.

Unsur tingkah laku dalam pemidanaan bersifat mutlak termasuk dalam tingkah laku aktif atau positif (keras kepala) atau dikatakan juga sebagai perbuatan material (materieel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah bentuk tingkah laku yang tugasnya adalah mewujudkan atau mengimplementasikannya membutuhkan beberapa bentuk gerakan atau gerakan tubuh atau bagian tubuh, tetapi perilaku pasif adalah melepaskan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

b. Unsur melawan hukum

Salah satu ciri unsur melawan hukum adalah memermalukan atau melarang perilaku yang disebabkan oleh hukum atau masyarakat itu sendiri. Sifat tercelah itu sendiri dapat kita maknai bahwa segala perilaku yang dilarang baik oleh negara, maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat kita berada atau di tempat kita tinggal. Dari segi hukum, perbuatan yang tidak melawan hukum sampai perbuatan tersebut memperoleh sifat yang dilarang adalah dilarang oleh undang-undang. Larangan ini timbul dari ketentuan hukum atau bahkan timbul darinya.

c. Unsur kesalahan

Unsur salah dapat diartikan sebagai unsur yang dapat merugikan masyarakat bila menyangkut keadaan mental atau sikap individu sebelum atau sehubungan dengan suatu perbuatan. Hal ini



subyektif, dan tindak pidana mencakup kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif.

Unsur akibat konstitutif terdapat dalam:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) ataupun tindak pidana dimana akibat dapat dikatakan sebagai syarat tuntasnya tindak pidana yang telah dilakukan
- 2) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat untuk dipidanya seseorang karena pembuat yang telah iya lakukan.
- 3) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana

e. Unsur keadaan menyertai

Dalam unsur keadaan yang mengiringi atau menyertai dapat diartikan sebagai suatu unsur perbuatan tindakan pidana yang memiliki bentuk dan dalam kondisi yang terdapat dan berlaku pada perilaku yang dilarang oleh undang-undang. Unsur keadaan menyertai ini pada faktanya rumusan tindak pidana bisa berbentuk seperti dibawah ini:

- 1) Keadaan menyertai terkait cara melaksanakan suatu hal
- 2) Cara agar bisa dilaksanakannya perbuatan
- 3) Kondisi menyertai terkait objek tindak pidana
- 4) Keadaan mengiringi terkait subjek tindak pidana

5) Keadaan yang mengiringi terkait lokasi dilaksanakannya tindak pidana

6) Keadaan yang mengiringi terkait masa dilaksanakannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan agar dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan ini dapat dikenakan tuntutan pidana sekedar adanya pengaduan. Pengaduan adalah tindak pidana atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang pengaduan pidananya hanya dapat diajukan apabila subjek data atau yang berwenang mengadu melakukan pengaduan. Untuk memenuhi suatu pengaduan pidana diperlukan suatu syarat, yaitu adanya pengaduan oleh orang yang berkepentingan, yaitu suatu syarat pelaporan suatu pengaduan pidana, yang dilengkapi dengan unsur syarat tambahan agar dapat dikenakan sanksi.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan ini bertujuan untuk memberatkan suatu sanksi pidana yang memiliki bentuk alasan agar dapat diberatkan sangsi pidananya dan bukan unsur syarat tuntasnya tindak pidana seperti dalam tindak pidana materiil. Dalam unsur ini ada syarat tambahan untuk memperberat pidananya, dan juga tidak menjadi faktor utama kejahatan atau kejahatan yang bersangkutan. Dari sini dapat kita artikan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi dan tidak adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur-unsur syarat tambahan agar dapat dipidana artinya unsur-unsur tersebut mempunyai syarat-syarat khusus yang muncul pada saat suatu perbuatan dilakukan atau ditentukan dapat dipidana atas perbuatannya itu. Jika diartikan maka memiliki arti bahwa perbuatan yang dilakukan atau dilaksanakan dalam keadaan atau kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana memiliki maksud atau kepentingan hukum yang hakiki yang harus dilindungi dan ditegaskan oleh kerangka delik. Unsur objek hukum sering diletakkan setelah atau sesudah unsur tindakan, seperti unsur membunuh orang lain

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah suatu unsur yang memiliki sipat terhadap siapa rumusan tindak pidana itu diarahkan. Hal ini berkaitan dengan unsur tindak pidana yang memiliki sifatnya objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur syarat tambahan memiliki tambahan dan dikecualikan dari bentuk ppidanaan dan bukan merupakan unsur pokok dan merupakan suatu bentuk delik yang tidak berbeda dengan unsur-

unsur ungkapan tambahan lainnya. Ada dua jenis unsur meringankan, yaitu unsur objektif pertama dan unsur subjektif kedua.<sup>17</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana tidak hanya kejahatan dan pelanggaran ringan tetapi juga dapat dibedakan dengan alasan-alasan tertentu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Menurut KUHPidana, kejahatan dapat dibedakan dan dimuat dalam Buku II dan juga terdapat dalam pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini tercermin dari sanksi pidana terhadap tindak pidana yang diancam bukan pidana penjara melainkan pidana kurungan dan denda, sedangkan pidana penjara cenderung mendominasi dalam kasus tindak pidana.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Delik formil adalah “tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 81-82

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28-34



tertentu sebagai akibat tertentu dari perbuatan itu sebagai syarat dilaksanakannya kejahatan itu, tetapi hanya dari Perbuatannya." Di sisi lain, esensi pelarangan dalam perumusan kejahatan substantif adalah untuk menghasilkan konsekuensi yang dilarang. Oleh karena itu, mereka yang menimbulkan akibat yang dilarang adalah mereka yang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum.

Penyelesaian suatu delik material tidak bergantung pada tindakan bentuk delik yang dilakukan, tetapi semata-mata pada syarat munculnya dan asal muasal akibat yang dilarang. Berdasarkan jenis kesalahannya, dibedakan antara kejahatan kesengajaan (*dolus*) dan kejahatan kelalaian (*culpa*). Tindak pidana yang disengaja adalah tindak pidana yang menurut susunan katanya dilakukan atau melibatkan kesengajaan. Sedangkan delik tidak sengaja adalah delik yang mengandung unsur kebetulan dalam susunan katanya.

- 3) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah "tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat". Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

- 4) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi atau terjadi dalam sekejap atau dalam waktu singkat disebut juga dengan *afflende delicten*. Di sisi lain, ada delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan delik memakan waktu lama, yaitu setelah delik dilakukan dan delik masih berlangsung. Perbuatan ini disebut juga sebagai *voordurende delicten*, kejahatan ini dapat dikatakan sebagai kejahatan yang menciptakan situasi yang dilarang.

- 5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah "semua tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (BUKU II dan BUKU III). Tindak pidana khusus juga merupakan semua tindak pidana menurut KUHP".
- 6) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Tindak pidana ini dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan bagian terbesar tindak pidana dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut serta hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

- 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Delik biasa yang dimaksud di sini adalah “tindak pidana yang penuntutan terhadap pelakunya tidak mensyaratkan pelaporan kepada badan hukum”. Prosedur pengaduan pidana, di sisi lain, adalah "pelanggaran pidana ketika pengaduan diajukan oleh mereka yang berhak mengadu, yaitu korban atau perwakilan mereka atau anggota keluarga tertentu dalam kasus tertentu atau orang yang memiliki wewenang tegas untuk mengajukan pengaduan orang tersebut berhak mengadu”.

- 8) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dalam bentuk pokok tindak pidana dapat dirumuskan secara lengkap serta dapat dicantumkan semua unsur-unsurnya dalam rumusan tersebut. Kemudian dalam bentuk yang dapat diringankan maupun dapat diperberat serta tidak mengulang kembali unsur-unsur pokok melainkan hanya menyebutkan kualifikasi bentuk pokok pasal-pasal yang berkaitan. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat ditambahkan unsur yang memiliki sifat-sifat yang memberatkan serta hal-hal yang dapat meringankan yang tercantum dan tertulis secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap

tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

- 9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, jenis tindak pidana tidak terbatas dan sangat bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, dan pengelompokan sistem hukum pidana menurut bab-bab didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang pidana.
- 10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah “tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal”. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang telah selesai dan dapat dipidananya pelaku serta disyaratkan dilakukan secara berulang.

### **C. Penjelasan Kesusilaan Berdasarkan Perundang-Undangan**

#### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kesusilaan BAB VI Pelanggaran kesusilaan, buku ketiga, mengatur tentang



pelanggaran mulai dari Pasal 532 sampai dengan Pasal 547. Padahal, KUHP mengatur tentang kesopanan dan pelanggaran kesusilaan dibandingkan dengan undang-undang lainnya. KUHP tidak menjelaskan atau memberikan pengertian yang jelas tentang kesusilaan, dan ada sanksi bagi perbuatan yang menyinggung asusila. Namun, konsep kesusilaan ditemukan melalui penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Menyanyi, berbicara, memposting tulisan cabul di jalan dan angkutan umum, memajang atau menempelkan tulisan cabul atau mendengarkan konten tulisan yang membangkitkan nafsu pada remaja. Secara terbuka menawarkan tulisan, gambar, atau barang yang dapat membangkitkan gairah seksual kepada remaja atau anak di bawah usia 17 tahun. Memperkenalkan, menunjukkan atau mengarahkan dapat menjadi sarana untuk mencegah atau menghentikan kehamilan. mabuk di jalan umum; penjualan atau penyediaan alkohol di luar kantin militer kepada angkatan bersenjata atau istri, anak atau pembantu mereka; penjualan alkohol kepada anak-anak di bawah usia 16 tahun; melayani minuman beralkohol di pesta publik atau pertunjukan publik; menggunakan hewan di luar kendali Anda atau dengan cara yang melukai atau menyiksa hewan; terlibat dalam sabung ayam atau jangkrik tanpa izin dari Kepala Polisi atau pejabat yang berwenang; memprediksi atau menafsirkan mimpi; menjual, menawarkan, menghibahkan, menghibahkan atau mengajarkan jampi-jampi yang dimaksudkan untuk

menimbulkan keyakinan bahwa kejahatan itu tanpa kemungkinan merugikan diri sendiri.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Pornografi dalam pengertian ketentuan umum Pasal 1 ayat 1. Artinya, pornografi adalah gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi. di media dan/atau tayangan publik yang mengandung cabul atau pelecehan seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Bentuk komunikasi di media dan/atau siaran publik yang mengandung unsur cabul atau pelecehan seksual yang melanggar standar kesusilaan sosial. Kesopanan adalah segala sesuatu yang terdiri dari bentuk-bentuk pornografi tersebut, karena tentu saja semua bentuk pornografi bertentangan dengan kesusilaan, namun kesusilaan tidak hanya merupakan bentuk pornografi.

## **3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak**

### **Asasi Manusia**

- 1) Pasal 23 ayat (2) yaitu: Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- 2) Pasal 60 ayat (2) yaitu: Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan

usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 3) Pasal 73 yaitu Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Tentang kesusilaan yang diatur pada Undang-Undang a quo yaitu mempunyai pikiran dan mengemukakan pendapat yang melanggar kesusilaan, serta mencari, menerima dan memberikan informasi yang memuat pelanggaran terhadap kesusilaan. Berarti, melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah mulai dari pemikiran sampai penguangannya yang disampaikan oleh seseorang tersebut yang mengandung atau bertentangan dengan kesusilaan.

#### **4. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menurut Pasal 27 ayat (1), “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan”.

Perlu diketahui bahwa data elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, audio, gambar,

peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), email, telegram, telex, faksimili atau olahan huruf, karakter, angka, passcode, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dipahami oleh manusia.

Dokumen elektronik adalah data elektronik yang dibuat, dikirim, ditransmisikan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya dan dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar oleh komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada teks, audio, gambar, peta, denah, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang mempunyai arti yang dapat dimengerti oleh umum. Sama halnya dengan kesusilaan berupa dokumen dan data elektronik sebagaimana diuraikan di atas.

## **D. Media Sosial**

### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media daring atau sebuah teknologi digital dengan para penggunanya secara dengan mudah dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

Menurut KBBI Media Sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media yaitu alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb). Dari sisi bahasa



tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi.

Berikut beberapa pengertian media sosial menurut beberapa ahli. Mandibergh mengemukakan bahwa media sosial adalah, media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang mengasalkan konten sedangkan menurut Shirky media sosial merupakan, alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka instusional maupun organisasi.

Selanjutnya menurut Boyd sosial media dijelaskan “sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu salingberkolaborasi atau bermain” dan Van Dijk menjelaskan bahwa “media sosial adalah platform media yang mengutamakan keberadaan pengguna, memfasilitasi aktivitas dan kolaborasi mereka. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai media online (fasilitator) yang mempererat hubungan antara pengguna dan koneksi sosial. Mike dan Young juga mendefinisikan media sosial sebagai konvergensi komunikasi tatap muka dalam hal pertukaran antara individu dan media publik. untuk berbagi dengan siapa saja tanpa kekhasan individu.

## 2. Jenis-Jenis Sosial Media

Jenis-jenis sosial media Menurut Kaplan dan Haenlein memiliki enam jenis, diantaranya yaitu:

- 1) Blogs and Microblogs Pengguna dapat mengekspresikan berbagai hal dengan lebih bebas di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter.
- 2) Proyek kolaborasi situs web memungkinkan pengguna untuk mengubah, menambah, atau menghapus konten di situs web ini. Misalnya Wikipedia.
- 3) Konten Pengguna situs ini berbagi konten media seperti video, e-book, gambar, dll. Misalnya Youtube.
- 4) Dunia Game Virtual Dunia virtual yang meniru lingkungan 3D tempat pengguna dapat muncul sebagai avatar pilihan mereka dan berinteraksi dengan orang lain seperti di dunia nyata. Contohnya game online.
- 5) Situs jejaring sosial Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. contoh facebook.
- 6) Dunia virtual di mana pengguna merasa bahwa mereka hidup di dunia virtual, seperti dunia game virtual tempat mereka berinteraksi dengan orang lain. Namun, dunia sosial maya lebih bebas dan lebih berharga untuk hidup, misalnya ke kehidupan lain .

## **E. Tindak Pidana Kesusilaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.**

Kata kesusilaan membahas mengenai tentang Susila atau mempunyai makna pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat, dan tertib yang baik. Perspektif masyarakat kesusilaan itu merupakan kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang tentunya berkaitan erat dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Kaidah yang mengatur tentang kesusilaan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk menggambarkan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau prinsip negara hukum yang berlaku di suatu negara, oleh karena itu lebih tua dari hukum pidana dan harus memenuhi syarat-syarat seperti misalnya:<sup>20</sup>

- a. Harus ada perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Tindakan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku pasti pernah melakukan kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>19</sup> Yan, Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Pustaka Ilmu*, Semarang, hlm. 933.

<sup>20</sup> Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, peraturan yang dilanggar menentukan hukumannya.

Jika dilihat dari syarat-syarat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang memiliki suatu tindakan pidana yakni perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kejahatan kesusilaan dalam KUHPidana yang dikenal dengan istilah *misdrijven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana. Meski dalam praktek yang terjadi didalam masyarakat yang banyak ditemukan ketidak sesuaian mengenai ketentuan hukum pidana dalam KUHP harus tetap diakui sebagai suatu hukum positif positif karena memiliki dasar keberlakuan menurut UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sekaligus pemberian nama ketentuan hukum sebagai “kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hwian Christiano, 2017, Menguai Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, hlm.44.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan**

- 1) Tindakan Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka (Pasal 281 KUHPidana).

Kesusilaan yang mencakup perbuatan yang sangat luas meliputi keseluruhan tindakan atau perbuatan asusila yang dilakukan dimuka umum, tindakan yang dimaksudkan seperti contoh telanjang dimuka umum atau melakukan suatu hubungan badan di muka umum dan telah diatur dalam Pasal 281 KUHP dan telah dirumuskan menjadi dua macam tindakan. Tindakan pertama berbuat asusila di depam umum sedangkan yang kedua berbuat asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama. Ancaman hukuman pada tindakan ini adalah dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.<sup>22</sup>

- 2) Tindakan Menyebarkan Materi Asusila (Pasal 282 KUHPidana).

“Adanya materi asusila yang sangat bebas beredar merupakan ancaman bagi kepentingan masyarakat, terutama kesusilaan yang berlaku. Tersedianya materi maksiat tersebut pada mulanya disebabkan oleh perbuatan orang yang menciptakan materi maksiat tersebut, selama materi maksiat tersebut tidak disebarluaskan, maka itu adalah hak pencipta atas kebutuhan seksualnya. Ancaman hukuman untuk

---

<sup>22</sup> Hwian Christiano, 2017, Menguai Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, hlm.45.



pelanggaran ini adalah penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 45.000”

3) Tindakan Mempermudah Akses Materi Asusila (Pasal 283 KUHPidana).

“Pelaku yang dimaksud dalam ketentuan hukum ini adalah pembuat, pemilik, atau pihak perantara yang jelas tujuannya untuk mempermudah orang lain menikmati materi asusila. KUHPidana memandang keberadaan materi asusila sebagai sesuatu yang dilarang ketika dinikmati oleh orang lain sekalipun orang tersebut tidak keberatan, namun pembuatan materi asusila sendiri tetap diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan diri sendiri. Ancaman hukuman pada tindakan ini adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000”

4) Tindakan Perzinahan (Pasal 284 KUHPidana).

“Tindakan yang dimaksud dalam Pasal ini sangat spesifik pada tindakan pria/wanita melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang tentunya bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum. Pasal ini merupakan suatu delik absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Ancaman hukuman pada tindakan ini adalah penjara selama-lamanya sembilan bulan”

5) Tindakan Perkosaan (Pasal 285 KUHPidana).

“Perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan

istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menghukum bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Ancaman hukuman pada tindakan ini adalah hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

- 6) Tindakan Perkosaan dengan orang yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHPidana).

“Mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barangsiapa yang diluar perkawinan, bersetubuh dengan seorang perempuan yang ia tahu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan”

- 7) Tindakan Perkosaan Anak (Pasal 287 KUHPidana).

“Mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barangsiapa yang diluar perkawinan bersetubuh dengan orang perempuan yang diketahui atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk kawin. Tindak pidana Pasal ini adalah tindak pidana aduan, terkecuali apabila perempuannya belum berusia dua belas tahun”

- 8) Tindakan Perkosaan dalam Perkawinan dengan Pasangan Belum Dewasa (Pasal 288 KUHPidana).

“Hukuman penjara empat tahun untuk seorang suami istri yang bersetubuh dengan istrinya yang ia tahu atau pantas dapat mengira bahwa istrinya itu sebenarnya belum pantas untuk dikawini dan lagi perbuatan ini berakhir si istri mendapat luka. Hukuman maksimum empat tahun ini dinaikkan menjadi delapan tahun jika akibat perbuatan itu luka berat serta menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya si istri”

9) Tindakan Percabulan (Pasal 289-296 KUHPidana).

Tindakan percabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan asusila diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Cabul pada dasarnya adalah eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual orang lain demi kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat berbeda dengan pemerkosaan, yang melibatkan seks. Percabulan dilakukan hanya dengan memeriksa bagian-bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau dapat menimbulkan gangguan seksual, seperti memegang buah dada, membelai bagian belakang wanita, meraba kemaluan, dan tindakan sejenis lainnya.

10) Tindak Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang Belum Cukup Umur (Pasal 297 KUHPidana).

Semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).<sup>54</sup> Pada

literatur lain menjabarkan perdagangan wanita (ataupun anak laki-laki yang belum dewasa) disini harus selalu ditunjukan untuk pelaksanaan perbuatan cabul, kendati untuk penerapan pasal ini percabulan yang dimaksudkan belum sampai ke tahap terjadinya. Delik ini telah dipandang sempurna apabila wanita dan atau anak laki-laki tersebut telah berada di tangan orang lain dan orang lain itu sudah tidak merasa terhalang untuk melakukan percabulan dengan pihak ketiga. Dalam rangka perdagangan wanita ini tidak dipersyaratkan apakah wanita itu masih perawan atau sudah janda atau bahkan dia sudah pernah berprofesi sebagai pelacur.

11) Tindakan Asusila terkait Pengguguran Kandungan atau Pencegahan Kehamilan (Pasal 299 KUHPidana).

Upaya pencegahan kehamilan dalam pengertian hukum pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan agar terhindar dari upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab dari si ibu atau calon ibu, dan semakin maraknya informasi tentang upaya pengguguran kandungan yang mudah dan cepat serta pencegahan kehamilan berdampak sangat besar pada tindakan pemuda dan pemudi dalam melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Keberadaan informasi asusila tersebut akan menimbulkan harapan bagi pasangan kumpul kebo untuk menggugurkan kandungannya yang berdampak besar pada pelanggaran norma kesusilaan.

#### 12) Membuat Mabuk Orang Lain (Pasal 300 KUHPidana)

Seorang yang telah kelihatan nyata mabuk dan bertindak sedemikian rupa sehingga diketahui oleh orang lain dan agak mengganggu pada orang. Orang mabuk dan diam saja tidak kentara mabuk, tidak masuk dalam pasal ini tentunya. Agar dapat dihukum menurut Pasal ini maka orang yang menjual atau memberi minuman keras itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman harus kelihatan nyata mabuk, jika tidak maka tidak dapat dikenakan Pasal ini.

#### 13) Menyerahkan Anak untuk Disuruh Mengemis (Pasal 302 KUHPidana)

Pasal ini mengancam orang yang mempunyai kekuasaan yang sah (bapak, ibu, wali) yang menyerahkan ataupun membiarkan anak berumur kurang dari dua belas tahun berada dikekuasaannya untuk tingaal pada orang lain dan anak itu akan digunakan melakukan pekerjaan mengemis dan sebagainya.

#### 14) Penganiayaan Hewan (Pasal 302 KUHPidana)

Pasal ini menjabarkan menjadi dua macam tindak pidana tentang penganiayaan hewan ringan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah dan penganiayaan ringan atas hewan yang mengakibatkan hewan itu sakit selama lebih dari satu minggu atau cacat atau luka berat bahkan mati diancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan bulan atau denda tiga ratus rupiah.

#### 15) Perjudian (Pasal 303 KUHPidana)

Hazardspel adalah perjudian dalam bahasa asing, sebuah permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, ditingkatkan dengan keterampilan dan kebiasaan pemain. Dihukum menurut Pasal 303 ini yakni:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian.
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi di tempat umum.
3. Turut bermain judi sebagai mata pencaharian.

#### **F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang memiliki sanksi pidana baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis dan setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana dan telah diatur dalam KUH Pidana beserta sanksi yang diberikan. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan KUH Pidana harus memenuhi unsur setiap pasal atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran.

Dalam perkembangan teknologi, pengguna internet atau penggunaan media sosial dan perkembangannya sangatlah cepat sehingga masyarakat hampir tanpa adanya batasan interaksi. Akses



internet sendiri baik dari pelosok desa maupun pelosok kota sudah mengenal internet dan hampir di seluruh kepulauan Indonesia telah memiliki akses internet untuk menjangkau setiap daerah maupun negara. Dari perkembangan inilah banyak perbuatan yang melanggar moral baik kesusilaan maupun kejahatan saiber lainnya yang dapat di akses menggunakan jaringan internet. Salahsatu bentuk kejahatan yang ada dan yang terjadi di masyarakat yakni penyebaran konten prnografi atau bahkan menjadikan media sosial untuk mendapatkan akses untuk mencari situs pornografi.

Pada umumnya kasus penyebaran pornografi atau penyalahgunaan teknologi pintar sebagai balas dendam atau untuk mendapatkan apa yang di iainginkan oleh pelaku. Tujuan dari pelaku tersebut hanya untuk membalas atau hanya ingin memenuhi Hasrat rohaninya dan pelaku akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan hal apa saja yang mereka ingin dapatkan.

Tata cara tindak pidana melalui media sosial telah diatur sejak tahun 2008 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut didasarkan pada poin-poin penting yang telah direvisi terkait informasi dan transaksi elektronik. Pada dasarnya dari semua poin tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menggunakan internet secara lebih cerdas dan beretika.

Tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Bab 14 Buku 2 didasarkan pada pasal 282 Pelanggaran Kesusilaan yang mengatur tentang akibat dari perbuatan cabul. dikenakan denda dan sanksi bagi pelakunya. Dan sebagai *lex specialis* hukum pidana, ada undang-undang yang melarang 10 perbuatan, termasuk pornografi. yakni:

1. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, memperjualbelikan, menawarkan, menyewakan atau menyediakan materi cabul apa pun;
2. Menyediakan jasa pornografi;
3. Meminjamkan atau mengunduh pornografi;
4. Memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi;
5. Mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4;
6. Menjadi objek/ model pornografi atas persetujuan diri sendiri;
7. Menjadikan orang lain sebagai objek/model pornografi;
8. Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi;
9. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi, dan;

10. Mengajak, memanfaatkan, membiarkan, membujuk, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi;

Dari semua kejahatan yang dilarang sejauh ini, tidak ada satu pun larangan hukum terhadap balas dendam pornografi melalui internet. UU ITE sendiri diundangkan sebagai perubahan modus untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana penyampaian informasi.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, kejahatan yang sering terjadi salah satunya adalah pornografi baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media sosial. Pengancaman melalui media sosial juga telah diatur di dalam KUH Pidana maupun diatur dalam ketentuan yang lebih *lex spisialis*.

Adapun perbuata kesusilaan itu sendiri telah diatur dalam perundang-undangan KUH Pidana mengenai kesusilaan. Kesusilanan terdapat dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 yang berbunyi:

1. Bagi orang yang menyayikan lagu-lagu, pidato, tulisan, dan gambar yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 532.
2. Bagi orang yang mempertunjukkan atau menampilkan tulisan, gambar, benda yang dapat membangkitkan nafsu serta memperdagangkan, menawarkan, memberikan atau memperdengarkan di muka umum orang belum dewasa di kenapak Pasal 533.

3. Bagi setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu di kenakan Pasal 534.
4. Bagi setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (diensten) yang demikian itu di kenakan Pasal 535.
5. Bagi setiap orang yang dalam keadaan mabuk dan berada di jalan umum akan dikenakan Pasal 536.
6. Bagi setiap orang yan siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan akan dikenakan Pasal 537.
7. Bagi setiap oaring yang menjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun akan dikenakan Pasal 538.

8. Bagi setiap orang yang melakukan kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah akan dikenakan Pasal 539.
9. Bagi setiap orang yang menggunakan hewan untuk pekerjaan akan dikenakan Pasal 540 s/d 541.
10. Bagi setiap orang yang melakukan sabung ayam tanpa izin akan dikenakan Pasal 544.
11. Bagi setiap orang yang melakukan peramalan dan dijadikan sebagai mata pencarian akan dikenakan Pasal 545.
12. Bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, membagikan atau memiliki persediaan jimat-jimat akan dikenakan Pasal 546.
13. Pasal 547 berlaku bagi saksi yang memakai jimat atau alat gaib pada waktu memberikan kesaksian yang sah di sidang.

Sedangkan dalam hal kesusilaan pornografi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan pengertian pornografi yang terdapat dalam Pasal 1 jo dalam UU no 11 2008 yang berbunyi "Pornografi adalah setiap gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, kebisingan, video, animasi, kartun, ucapan, gerak tubuh, atau segala bentuk media komunikasi dan/atau segala bentuk kegiatan yang tidak senonoh atau eksploitatif secara seksual. termasuk, orang yang melanggar norma kesopanan sosial. Adapun hubungan antara pornografi dan

perbuatan kesusilaan menggunakan media sosial, juga relevan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen yang mengandung muatan moral.

Jika dilihat dari rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini memiliki objek perbuatan dan objek tindak pidana berupa informasi dan atau dokumen elektronik. Dari perbuatan itu dikatakan sebagai suatu tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain:

1. Unsur Subjektif

- 1) Setiap orang

Unsur setiap orang yang dimaksud masing-masing adalah kepastian bahwa seseorang atau manusia adalah badan hukum yang cakap bertindak di hadapan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang diketahui melakukan tindak pidana. Untuk kejahatan yang mempromosikan konten asusila/pornografi.

- 2) Dengan sengaja.

Unsur kesengajaan adalah seseorang secara sadar menginginkan dan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan selain mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya,



menyebabkan akibat dari perbuatannya. Unsur kesengajaan ini erat kaitannya dengan sikap batin seseorang terhadap perbuatan.

Sehubung dengan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dalam hal membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka dibuktikan:<sup>23</sup>

- a. Bahwa terdakwa “menghendaki” dalam melakukan tindak pidana yang diatur yaitu penyebarluasan dan/atau pengiriman dan/atau pemberian informasi elektronik dan/atau dokumen yang isinya bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya terdapat dalam objek data atau informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur asusila.
- c. Bahwa si Terdakwa “mengetahui” perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum.

## 2. Unsur Objektif

### 1) Tanpa hak

Unsur tanpa hak ini dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, penggolongan perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>23</sup> Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, hlm. 13

tujuannya. Mengenai bagian yang melawan hukum yang diatur dalam pasal yaitu tindakan yang dilakukan “tanpa hak”. Jika bagian dari pasal tersebut memiliki sifat yang dilarang atau tercela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu, unsur melawan hukum dari delik tersebut merupakan unsur yang harus ada. Unsur ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin dengan cara yang melanggar privasi korban.

Pengelompokan atau klasifikasi suatu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi unsur mutlak dalam aturan pidana. Adapun tiga aturan mutlak tersebut yakni:

1. Perbuatan Mendistribusikan
2. Perbuatan Mentransmisikan
3. Perbuatan membuat dapat di akses

Perbuatan mengirim dan/atau mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak senonoh kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Perbuatan mentransmisikan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Perbuatan membuat dapat diaksesnya semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya yang berpengaruh pada tersalurnya

informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik maka termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya.

## 2) Informasi elektronik dan dokumen elektronik

Pasal 1 UU ITE mengatur bagian objek data elektronik dan dokumen elektronik. Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa informasi elektronik mencakup setiap kumpulan informasi elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, grafik, foto, pertukaran data elektronik (electronic data interchange/EDI), email, dan lain-lain, yang bermakna atau dapat dipahami orang. Sedangkan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yang merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada pernyataan bahwa suatu objek atau tulisan atau bentuk lainnya itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis ataupun yang lain kemudian harus dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.

Dalam hal tuntutan yudisial atau kepolisian atau kejaksaan atau penyidikan yudisial, mereka harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan hanya melanggar satu perintah pidana atau lebih dari satu kejahatan atau pelanggaran (perlawanan). Setiap keadaan atau perbuatan

yang ditimbulkan oleh dua atau lebih perbuatan pidana digolongkan sebagai persekongkolan. Kompetisi itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Concursus idealis*

Dalam konkursus idealistik juga dapat dikatakan bahwa ia adalah gambaran yang berupa tindakan (*eendaadsche samenloop*). Perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup lebih dari satu aturan hukum pidana. *Eendaadsche samenloop* yakni suatu perbuatan meliputi yang lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.

2. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan yang terus-menerus adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) pada waktu yang sama dan perbuatan itu saling berkaitan sehingga dianggap sebagai perbuatan yang terus-menerus.

3. *Concursus realis*

Perbuatan ini merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

Segala bentuk tindakan maupun segala bentuk perbuatan perbuatan serta perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sangsi pidana dan apabila segala perbuatan